



P U T U S A N

Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamalludin als Jamal
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lautze Dalam No. 12 Rt. 015/007 Kel. Kartini,
Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Jamalludin als Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALLUDIN als JAMAL secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan ketiga pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALLUDIN als JAMAL dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 5,3724 gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering jenis ganja dengan berat netto 4,1649 gram
 - c. 5 (lima) linting masing-masing berisikan daun daun kering jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,4309 gram
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merek camryDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa JAMALLUDIN als JAMAL pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jl. Hidup Baru Raya Rt. 009/006 No. 6 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Ilenk (DPO) sebanyak 10 gram, selanjutnya Ilenk menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembeliannya terlebih dahulu sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Ika Susanti terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Pluit Jakarta Utara, sesampainya terdakwa di daerah Pluit terdakwa dihubungi kembali oleh orang suruhan Ilenk untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan Emporium Pluit Mall yang di letakkan di sebelah tiang listrik, kemudian setelah terdakwa mendapatkan bungkus bekas rokok berisi narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram lalu terdakwa pulang kerumah dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket.
- Kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Geri (DPO) sebanyak 2 (dua) paket di daerah Dwi Warna Jakarta Pusat seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantarkan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa berencana bertemu dengan Bella di daerah Hidup Baru Jakarta Selatan, sesampainya terdakwa di Jl. Hidup Baru Raya Rt. 009/006 No. 6 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekira pukul 00.30 wib tiba tiba



datang saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mamik Heri Hidayat yang merupakan anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap terdakwa setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perkara tindak narkotika dan melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,28 gram dari dalam helm warna hitam merek Carlgloss milik terdakwa selanjutnya saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mamik Heri Hidayat menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan sisa narkotika dirumahnya, kemudian para saksi membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jl. Lautze Dalam No. 12 Rt. 015/007 Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan sesampainya di alamat tersebut terdakwa langsung menunjukkan dan mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto seluruhnya 15,10 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah kertas coklat berisi narkotika jenis ganja berat brutto 6,49 gram, 5 (lima) linting kertas putih berisi narkotika jenis ganja berat brutto 3,58 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek camry, dari dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk penyidikan lebih lanjut karena terdakwa dalam menjual, membeli, menerima narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3397/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,3724 gram (sisa hasil lab netto 5,3623 gram) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JAMALLUDIN als JAMAL pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jl. Hidup Baru Raya Rt. 009/006 No. 6 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut. ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mamik Heri Hidayat yang merupakan anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap terdakwa di Jl. Hidup Baru Raya Rt. 009/006 No. 6 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perkara tindak narkotika dan melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,28 gram dari dalam helm warna hitam merek Carlgloss milik terdakwa selanjutnya saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mamik Heri Hidayat menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan sisa narkotika dirumahnya, kemudian para saksi membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jl. Lautze Dalam No. 12 Rt. 015/007 Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan sesampainya di alamat tersebut terdakwa langsung menunjukkan dan mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto seluruhnya 15,10 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah kertas coklat berisi narkotika jenis ganja berat brutto 6,49 gram, 5 (lima) linting kertas putih berisi narkotika jenis ganja berat brutto 3,58 gram dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital merek camry, dari dalam kamar kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk penyidikan lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3397/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,3724 gram (sisa hasil lab netto 5,3623 gram) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

DAN

KETIGA :

Bahwa terdakwa JAMALLUDIN als JAMAL pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jl. Hidup Baru Raya Rt. 009/006 No. 6 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: --

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mamik Heri Hidayat yang merupakan anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap terdakwa di Jl. Hidup Baru Raya Rt. 009/006 No. 6 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perkara tindak narkotika dan melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



(satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 0,28 gram dari dalam helm warna hitam merek Carlgloss milik terdakwa selanjutnya saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mamik Heri Hidayat menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan sisa narkoba di rumahnya, kemudian para saksi membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jl. Lautze Dalam No. 12 Rt. 015/007 Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan sesampainya di alamat tersebut terdakwa langsung menunjukkan dan mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat brutto seluruhnya 15,10 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah kertas coklat berisi narkoba jenis ganja berat brutto 6,49 gram, 5 (lima) linting kertas putih berisi narkoba jenis ganja berat brutto 3,58 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek camry, dari dalam kamar kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk penyidikan lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan narkoba jenis ganja tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3397/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 4,1649 gram (sisa hasil lab netto 3,8132 gram) dan 5 (lima) linting masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4309 gram (sisa hasil lab netto 1,9258 gram) adalah benar narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKA HADI ISMAIL**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar saksi Eka bersama saksi Mamik pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 00.30 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Hidup Baru Raya Rt. 009/006 No. 06 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan tempat lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,28 gram kemudian setelah di interogasi terdakwa mengaku dirumahnya masih terdapat sisa narkotika sabu dan ganja miliknya kemudian saksi bersama sim menuju rumah terdakwa di Jl. Lautze Dalam No. 12 Rt. 0015/007 Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto seluruhnya 15,10 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah kertas coklat berisi narkotika jenis ganja berat brutto 6,49 gram, 5 (lima) linting kertas putih berisi narkotika jenis ganja berat brutto 3,58 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek camry, dari dalam kamar kamar tidur terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ilenk (DPO) seharga Rp. 9.500.000,- pada tanggal 21 Juni 2020 di daerah Pluit Jakarta Utara sementara ganja terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Pras (DPO) seharga Rp. 200.000,- di daerah Batu Ceper, Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan sabu dan ganja tersebut.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **MAMIK HERI HIDAYAT**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Mamik bersama saksi Eka pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 00.30 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Hidup Baru Raya Rt. 009/006 No. 06 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan tempat lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,28 gram kemudian setelah di interogasi terdakwa mengaku dirumahnya masih terdapat sisa narkotika sabu dan ganja miliknya kemudian saksi bersama sim menuju rumah terdakwa di Jl. Lautze Dalam No. 12 Rt. 0015/007 Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto seluruhnya 15,10 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah kertas coklat berisi narkotika jenis ganja berat brutto 6,49 gram, 5 (lima) linting kertas putih berisi narkotika jenis ganja berat brutto 3,58 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek camry, dari dalam kamar kamar tidur terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ilenk (DPO) seharga Rp. 9.500.000,- pada tanggal 21 Juni 2020 di daerah Pluit Jakarta Utara sementara ganja terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Pras (DPO) seharga Rp. 200.000,- di daerah Batu Ceper, Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan sabu dan ganja tersebut
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 00.30 wib di Jl. Hidup Baru Raya Rt. 009/006 No. 06 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,28 gram, 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi warna putih berisikan 1

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



(satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat brutto seluruhnya 15,10 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah kertas coklat berisi narkoba jenis ganja berat brutto 6,49 gram, 5 (lima) linting kertas putih berisi narkoba jenis ganja berat brutto 3,58 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek camry.

- Bahwa benar terdakwa memperoleh sabu dari seseorang yang bernama Ilenk pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 awalnya sebanyak 10 gram dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Ika Susanti selanjutnya terdakwa mengambil bungkus rokok yang berisi sabu di daerah Pulit Jakarta Utara yang di letakkan di sebelah tiang listrik di depan Emporium Pluit Mall, setelah terdakwa mengambil sabu kemudian terdakwa pulang kerumah dan membagia sebagian sabu menjadi 29 paket dan sebagian terdakwa pergunakan, kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 terdakwa mengantarkan sabu kepada pembelinya yang bernama Geri (DPO) di daerah Dwi Warna Jakarta Pusat seharga Rp. 2.200.000 sebanyak 2 paket setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa berencana bertemu dengan Bella di kosan yang berada di daerah Hidup Baru Jakarta Selatan kemudian terdakwa berangkat menuju daerah Hidup Baru dan sesampainya terdakwa di jl. Hidup Baru Raya Rt. 009/006 No. 6 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan tiba tiba datang anggota polisi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu berat brutto 0,28 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam helm warna hitam merek Cargloss dan setelah di interogasi terdakwa mengakui masih terdapat sisa sabu dan ganja dirumah terdakwa setelah itu sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama polisi tiba dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lautze Dalam No. 12 Rt. 015/007 Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat kemudian terdakwa menuju kamar dan mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat brutto seluruhnya 15,10 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah kertas coklat berisi narkoba jenis ganja berat brutto 6,49 gram, 5 (lima) linting kertas putih berisi narkoba jenis ganja berat brutto 3,58 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek camry.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan narkotik ganja dan sabu tersebut
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 5,3724 gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering jenis ganja dengan berat netto 4,1649 gram
- c. 5 (lima) linting masing-masing berisikan daun daun kering jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,4309 gram
- d. 1 (satu) buah timbangan digital merek camry

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- *Setiap orang;*
- *tanpa hak atau melawan hukum;*
- *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;*

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana narkotika, mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa JAMALLUDIN als JAMAL sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini. ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan



terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bBahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., dalam bukunya “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” halaman 354-355 *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- Tanpa kewenangan.

Dan jika dikaitkan dengan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, berdasarkan fakta persidangan terungkap : Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mamik Heri Hidayat yang merupakan anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap terdakwa di Jl. Hidup Baru Raya Rt. 009/006 No. 6 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perkara tindak narkotika dan melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,28 gram dari dalam helm warna hitam merek Carlgloss milik terdakwa selanjutnya saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mamik Heri Hidayat menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan sisa narkotika dirumahnya, kemudian para saksi membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jl. Lautze Dalam No. 12 Rt. 015/007 Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan sesampainya di alamat tersebut terdakwa langsung menunjukkan dan mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto seluruhnya 15,10 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



kertas coklat berisi narkoba jenis ganja berat brutto 6,49 gram, 5 (lima) linting kertas putih berisi narkoba jenis ganja berat brutto 3,58 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek camry, dari dalam kamar kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk penyidikan lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mamik Heri Hidayat yang merupakan anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap terdakwa di Jl. Hidup Baru Raya Rt. 009/006 No. 6 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perkara tindak narkoba dan melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 0,28 gram dari dalam helm warna hitam merek Carlgloss milik terdakwa selanjutnya saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mamik Heri Hidayat menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan sisa narkoba dirumahnya, kemudian para saksi membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jl. Lautze Dalam No. 12 Rt. 015/007 Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan sesampainya di alamat tersebut terdakwa langsung menunjukkan dan mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat brutto seluruhnya 15,10 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah kertas coklat berisi narkoba jenis ganja berat brutto 6,49 gram, 5 (lima) linting kertas putih berisi narkoba jenis ganja berat brutto 3,58 gram dan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital merek camry, dari dalam kamar kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk penyidikan lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3397/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,3724 gram (sisa hasil lab netto 5,3623 gram) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi maka kami akan membuktikan dakwaan ketiga Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- *Setiap orang;*
- *tanpa hak atau melawan hukum;*
- *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;*

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana narkotika, mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa JAMALLUDIN als JAMAL sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini. ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi. ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., dalam bukunya “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” halaman 354-355 *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- Tanpa kewenangan.

Dan jika dikaitkan dengan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, berdasarkan fakta persidangan terungkap : Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mamik Heri Hidayat yang merupakan anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap terdakwa di Jl. Hidup Baru Raya Rt. 009/006 No. 6 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perkara tindak narkotika dan melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,28 gram dari dalam helm warna hitam merek Carlgloss milik terdakwa selanjutnya saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mamik Heri Hidayat menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan sisa narkotika dirumahnya, kemudian para saksi membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jl. Lautze Dalam No. 12 Rt. 015/007 Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan sesampainya di alamat tersebut terdakwa langsung menunjukkan dan mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto seluruhnya 15,10 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah kertas coklat berisi narkotika jenis ganja berat brutto 6,49 gram, 5 (lima) linting

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



kertas putih berisi narkotika jenis ganja berat brutto 3,58 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek camry, dari dalam kamar kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk penyidikan lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mamik Heri Hidayat yang merupakan anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap terdakwa di Jl. Hidup Baru Raya Rt. 009/006 No. 6 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perkara tindak narkotika dan melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,28 gram dari dalam helm warna hitam merek Carlgloss milik terdakwa selanjutnya saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Mamik Heri Hidayat menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan sisa narkotika dirumahnya, kemudian para saksi membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jl. Lautze Dalam No. 12 Rt. 015/007 Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan sesampainya di alamat tersebut terdakwa langsung menunjukkan dan mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto seluruhnya 15,10 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah kertas coklat berisi narkotika jenis ganja berat brutto 6,49 gram, 5 (lima) linting kertas putih berisi narkotika jenis ganja berat brutto 3,58 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek camry, dari dalam kamar kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk penyidikan lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3397/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 4,1649 gram (sisa hasil lab netto 3,8132 gram) dan 5 (lima) linting masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4309 gram (sisa hasil lab netto 1,9258 gram) adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi maka kami berkeyakinan secara sah menurut hukum bahwa terdakwa JAMALLUDIN als JAMAL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga. ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai mana dalam amar putusan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JAMALLUDIN als JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" dan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jtersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 5,3724 gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



coklat berisikan daun daun kering jenis ganja dengan berat netto
4,1649 gram

- c. 5 (lima) linting masing-masing berisikan daun daun kering jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 2,4309 gram
- d. 1 (satu) buah timbangan digital merek camry

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Arlandi Triyogo, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Toto Ridarto, S.H., M.H., Florensani Susana Kendenan, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrinaini, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Bobby Mokoginta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H..MH

Florensani Susana Kendenan, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, SH. MH.